



**P E N E T A P A N**

**Nomor 428/Pdt.P/2020/PA.Pwl**

**الرحمن الرحيم الله بسم**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Penetapan Ahli Waris yang diajukan oleh :

1. **Jerni alias Jernih binti Rahman**, Umur 38 tahun, NIK : 7604107005820001, agama Islam, Pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman, di Dusun Mapilli, Desa Mapilli, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai Pemohon I;
2. **Hj. Darmi, S.Pd binti Lajaga**, Umur 60 tahun, NIK : 7604036901600001, agama Islam, Pendidikan Strata Satu (S1), pekerjaan Pensiunan bertempat kediaman, di Lingkungan Cerbon, Kelurahan Sidodadi, Kecamatan Wonomulyo Kabupaten Polewali Mandar. sebagai Pemohon II
3. **Sultan bin Lajaga**, Umur 51 tahun, NIK : 7604107005820001, agama Islam, Pendidikan SMA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman, di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Sebagai Pemohon III;
4. **Darmawati binti Lajaga**, Umur 47 tahun, NIK : 760414510730005, agama Islam, Pendidikan SMP, pekerjaan Ibu Rumah Tangga bertempat kediaman, di Dusun Malise, Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. sebagai Pemohon IV;

hal.1 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Untuk selanjutnya secara bersama-sama disebut Para Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon serta memeriksa bukti-bukti surat dan saksi-saksi di muka sidang ;

#### DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 25 Agustus 2020 yang telah mengajukan permohonan penetapan ahli waris, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Polewali dengan register perkara Nomor 428Pdt.P/2020/PA.Pwl, tanggal 25 Agustus 2020 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

1. Bahwa almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2018 sesuai Akta Kematian Nomor 7604-KM-08052018-0004 tertanggal 24 Agustus 2020, yang di keluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar;
1. Bahwa almarhum Mustari bin Lajaga, semasa hidupnya sekali menikah dengan seorang perempuan bernama Jerni alias Jernih binti Rahman (Pemohon I) pada tanggal 9 Juni 2007 di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor : 91/08/VI/2007, dan dari pernikahan tersebut tidak dikaruniai anak;
2. Bahwa almarhum Mustari bin Lajaga lahir dari pasangan suami isteri, ayahnya bernama Lajaga bin Ismail meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 dan Ibunya bernama Mina binti Ismail meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020 dan tetap beragama Islam;
3. Bahwa orang tua Mustari bin Lajaga, yaitu almarhum Lajaga bin Ismail dengan almarhumah Mina binti Ismail menikah pada tahun 1958 di Desa Baru, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mamasa (sekarang

Hal. 2 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Kabupaten Polewali Mandar) dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 4 (empat) orang anak masing-masing bernama;

- 3.1. Darmi binti Lajaga (Pemohon II)
- 3.2. Sultan bin Lajaga (Pemohon III)
- 3.3. Darmawati binti Lajaga (Pemohon IV)
- 3.4. Mustari bin Lajaga (Wafat, 20 Januari 2018)

4. Bahwa almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia, tidak meninggalkan kedua orang tua karena telah meninggal dunia dan hanya meninggalkan seorang istri dan 3 (tiga) orang saudara kandung;
5. Bahwa Almarhum Mustari bin Lajaga, meninggal dunia disamping meninggalkan para Pemohon, juga meninggalkan harta berupa rumah beserta tanah pekarangan yang telah bersertifikat (SGB) nomor 137 tahun 2014 atas nama Mustari;
6. Bahwa oleh karena Almarhum Mustari bin Lajaga telah meninggal dunia, maka para Pemohon, mengajukan permohonan penetapan ahli waris, guna ditetapkan sebagai ahli waris dari almarhumah Mustari bin Lajaga untuk di gunakan dalam rangka kelengkapan administrasi balik nama sertifikat serta keperluan lainnya;

Berdasarkan dengan segala hal tersebut di atas, Pemohon memohon ke hadapan Bapak Ketua Cq Majelis Hakim yang mengadili perkara ini, kiranya berkenan memanggil pemohon untuk disidangkan selanjutnya memutuskan dengan amar:

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Menetapkan meninggalnya almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia;
3. Menetapkan para Pemohon sebagai ahli waris dari Almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia;
4. Menbebaskan biaya perkara menurut hukum ;
- Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain dalam kaitanya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya;

Hal. 3 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait penetapan ahli waris menurut hukum Islam, akan tetapi Para Pemohon menyatakan tetap akan melanjutkan permohonannya;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, proses mediasi tidak dilaksanakan karena tidak mengandung sengketa, selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Para Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat :

1. Asli silsilah keluarga almarhum Mustari bin La Jaga, bertanggal 24 Agustus 2020, dibuat oleh Hj Darmi binti La Jaga, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.1;
2. Fotokopi kutipan akta nikah, nomor 91/08/VI/2007, tanggal 9 Juni 2007, aslinya dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Kematian, Nomor 7604-KM-08052018-0004, tanggal 24 Agustus 2020, aslinya dikeluarkan oleh Pejabat Pencatat Sipil Kabupaten Polewali Mandar yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.3;
4. Fotokopi sertifikat hak guna bangunan, Nomor 137, tanggal 18 Desember 2014, aslinya dikeluarkan oleh Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar, yang telah diberi meterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata sesuai, kemudian diberi tanda bukti P.4;

Hal. 4 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



**B. Saksi-Saksi :**

1. Marlina binti H. Daamang, umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Mabu, Dusun Malise, Desa Batu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
- bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris, agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga;
- bahwa saksi kenal almarhum Mustari bin Lajaga adalah suami dari ibu Jerni alias Jernih binti Rahman (Pemohon I) dan saudara dari Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV);
- bahwa almarhum Mustari bin Lajaga bin telah meninggal dunia;
- bahwa penyebab kematian almarhum Mustari bin Lajaga, karena sakit;
- bahwa ayah Mustari bernama Lajaga dan ibunya bernama Mina;
- bahwa Lajaga dan Mina masih hidup ketiak Mustari meninggal dunia;
- bahwa Lajaga (ayah Mustari) meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019 sedangkan Mina (ibu Mustari) meninggal dunia pada 22 Juni 2020;
- bahwa semasa hidupnya Mustari bin Lajaga hanya sekali menikah, yakni dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I);

Hal. 5 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



- bahwa dari perkawinannya dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I), tidak dikaruniai anak;
  - bahwa almarhum Mustari bin Lajaga tidak memiliki anak angkat;
  - bahwa almarhum Mustari bin Lajaga 4 (empat) bersaudara, masing-masing bernama: Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV);
  - bahwa almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya bergama Islam;
  - bahwa ketika almarhum Mustari bin Lajaga wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam;
  - bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama almarhum Mustari bin Lajaga;
2. Hj. Rahmatia binti H. Daamang, umur 41 tahun, agama Islam, pekerjaan urusan rumah tangga, tempat kediaman di Jalan Poros Mambu, Dusun Malise, Desa Batu, Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar, saksi mengaku sebagai sepupu satu kali Pemohon II, Pemohon III dan Pemohon IV, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :
- bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon;
  - bahwa tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga;
  - bahwa saksi kenal almarhum Mustari bin Lajaga adalah suami dari ibu Jerni alias Jernih binti Rahman (Pemohon I) dan saudara dari Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV);
  - bahwa almarhum Mustari bin Lajaga bin telah meninggal dunia;

Hal. 6 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl





- bahwa penyebab kematian almarhum Mustari bin Lajaga, karena sakit;
- bahwa ayah Mustari bernama Lajaga dan ibunya bernama Mina;
- bahwa pada saat Mustari meninggal dunia ayahnya bernama Lajaga dan ibunya bernama masih hidup;
- bahwa Lajaga meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019;
- bahwa Mina meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
- bahwa semasa hidupnya Mustari bin Lajaga hanya sekali menikah, yakni dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I);
- bahwa dari perkawinannya dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I), tidak dikaruniai anak;
- bahwa almarhum Mustari bin Lajaga tidak memiliki anak angkat;
- bahwa almarhum Mustari bin Lajaga 4 (empat) bersaudara, masing-masing bernama: Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II); Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV);
- bahwa almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya bergama Islam;
- bahwa ketika almarhum Mustari bin Lajaga wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam;
- bahwa penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama almarhum Mustari bin Lajaga;

Bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan telah cukup dengan alat bukti dan tidak akan mengajukan sesuatu apapun serta mohon penetapan;

Hal. 7 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini ;

**PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* adalah permohonan Penetapan Ahli Waris yang termasuk dalam jenis perkara sebagaimana maksud Pasal 49 huruf b dan penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 01989 Tentang Peradilan Agama, menjadi kompetensi absolut Pengadilan Agama, oleh karenanya perkara *a quo* dapat diterima untuk diperiksa;

Menimbang, bahwa pada pokoknya Para Pemohon memohon agar ditetapkan meninggalnya Mustari bin Lajaga dan menetapkan ahli warisnya, dengan dalil-dalil bahwa Mustari bin Lajaga meninggal dunia karena sakit, pada tanggal 20 Januari 2018 dan selama hidupnya hanya sekali menikah yakni dengan Jerni alias jernih binti Rahman dan tidak pernah bercerai hingga Mustari bin Lajaga meninggal dunia, dari pernikahan Mustari bin Lajaga dengan Jerni alias jernih binti Rahman tidak dikaruniai anak. Semasa hidupnya almaruh Mustari bin Lajaga memiliki sebidang tanah yang telah berserifikat Hak guna bangunan Nomor 137 tahun 2014, dan untuk kelengkapan administrasi balik nama sertifikat tersebut, pihak kantor ATR-Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Polewali Mandar meminta penetapan ahli waris dari Pengadilan Agama Polewali Mandar;

Menimbang, bahwa terhadap perkara *a quo*, proses mediasi tidak dilaksanakan karena tidak mengandung sengketa, sehingga tidak termasuk jenis perkara yang wajib menempuh mediasi serta yang dikecualian dari kewajiban penyelesaian melalui mediasi, sebagaimana

Hal. 8 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl





dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonan Para Pemohon, Para Pemohon telah mengajukan alat bukti surat P.1, P.2, P.3, dan P.4 serta 2 (dua) orang saksi ;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (asli silsilah keluarga), bukan merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai orang tua dan saudara Mustari bin Lajaga, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal namun secara materiil masih perlu didukung dengan alat bukti lain;

Menimbang, bahwa bukti P.2 (fotokopi kutipan akta nikah), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Mustari bin Lajaga dan Jerni alias jernih binti Rahman telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 9 Juni 2007 dan tercatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Luyo, Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.3 (fotokopi kutipan akta kematian), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Mustari bin Lajaga telah meninggal dunia pada tanggal 27 Maret 2020 dan tercatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Polewali Mandar. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P.4 (fotokopi Sertifikat Hak Guna Bangunan), merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut mengenai Mustari bin Lajaga telah membeli sebidang tanah pada tanggal 15 April 2015. Bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Hal. 9 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah dan perkawinan serta hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 1 Para Pemohon mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga, almarhum Mustari bin Lajaga adalah suami dari ibu Jerni alias Jernih binti Rahman (Pemohon I) dan saudara dari Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV). Mustari bin Lajaga telah meninggal dunia, penyebab kematiannya karena sakit, ayahnya bernama Lajaga dan ibunya bernama Mina masih hidup ketika Mustari meninggal dunia, ayahnya baru meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2009 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020, dan semasa hidupnya Mustari bin Lajaga hanya sekali menikah, yakni dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I) dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan almarhum Mustari bin Lajaga tidak memiliki anak angkat, hanya mempunyai 3 (tiga) orang saudara yakni: Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV). Almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya bergama Islam sehingga ketika almarhum Mustari bin Lajaga wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam. Penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama almarhum Mustari bin Lajaga, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Hal. 10 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa saksi 2 Para Pemohon, tidak mempunyai hubungan keluarga dalam garis lurus karena sedarah dan perkawinan serta hubungan pekerjaan, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 R.Bg.;

Menimbang bahwa keterangan saksi 2 Para Pemohon mengenai tujuan Para Pemohon mengajukan permohonan penetapan ahli waris agar Pengadilan Agama Polewali dapat menetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga, almarhum Mustari bin Lajaga adalah suami dari ibu Jerni alias Jernih binti Rahman (Pemohon I) dan saudara dari Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV). Mustari bin Lajaga telah meninggal dunia, penyebab kematiannya karena sakit, ayahnya bernama Lajaga dan ibunya bernama Mina masih hidup ketika Mustari meninggal dunia, ayahnya baru meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2009 dan ibunya meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020, dan semasa hidupnya Mustari bin Lajaga hanya sekali menikah, yakni dengan Ibu Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I) dan dari perkawinannya tersebut tidak dikaruniai anak, dan almarhum Mustari bin Lajaga tidak memiliki anak angkat, hanya mempunyai 3 (tiga) orang saudara yakni: Hj. Darmi, Spd. (Pemohon II), Sultan (Pemohon III) dan Darnawati (Pemohon IV). Almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya bergama Islam sehingga ketika almarhum Mustari bin Lajaga wafat, jenazahnya dimandikan, disholatkan dan dimakamkan sesuai tuntunan/ajaran agama Islam. Penetapan ahli waris tersebut akan digunakan Para Pemohon untuk pengurusan balik nama Sertifikat Hak Guna Bangunan (SHGB) atas nama almarhum Mustari bin Lajaga, adalah fakta yang dilihat sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti ;

Hal. 11 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Para Pemohon bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut:

1. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2018, karena sakit;
2. bahwa ayah almarhum Mustari bin Lajaga bernama Lajaga bin Ismail meninggal dunia pada tanggal 16 Desember 2019, sedangkan ibunya bernama Mina binti Ismail meninggal dunia pada tanggal 22 Juni 2020;
3. bahwa semasa hidupnya almarhum Mustari bin Lajaga hanya sekali menikah yakni dengan wanita bernama Jerni alias jernih binti Rahman (Pemohon I) dan tidak pernah bercerai hingga almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia;
4. bahwa dari perkawinan almarhum Mustari bin Lajaga dengan Jerni alias jernih binti Rahman tidak dikaruniai anak;
5. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga tidak mempunyai anak angkat, namun mempunyai saudara kandung 3 (tiga) orang, masing-masing bernama; Hj. Darni, S.Pd binti Lajaga, Sultan bin Lajaga, Darmawati binti Lajaga;
6. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya menganut agama Islam;
7. bahwa Istri Mustari bin Lajaga (Jerni alias Jernih binti Rahman) dan saudara-saudaranya, masing-masing bernama; Hj. Darni, S.Pd binti Lajaga, Sultan bin Lajaga, Darmawati binti Lajaga, tidak membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat Mustari bin Lajaga dan melakukan kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 (lima) tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;

Hal. 12 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



8. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga pada saat meninggalnya meninggalkan sebidang tanah kering yang telah bersertifikat hak guna bangunan atas nama Mustari;
9. bahwa Para Pemohon juga menganut agama Islam;
10. bahwa Para Pemohon bermaksud memohonkan balik nama sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 137, atas nama Mustari tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia karena sakit pada tanggal 20 Januari 2020;
2. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga ketika meninggal dunia meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Jerni alias jernih binti Rahman dan orang tua (ayah dan ibu) serta 3 (tiga) orang saudara kandung masing-masing bernama; Hj. Darni, S.Pd binti Lajaga, Sultan bin Lajaga, Darmawati binti Lajaga;
3. bahwa almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya bergama Islam dan Para Pemohon juga menganut agama Islam;
4. bahwa semua orang yang ada hubungannya dengan pewaris, baik hubungan perkawinan maupun hubungan darah, tidak dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat;
5. bahwa penetapan ahli waris ini, akan digunakan Para Pemohon untuk kelengkapan administrasi permohonan balik nama sertifikat hak guna bangunan (HGB) nomor 137 atas nama Mustari;

Menimbang, bahwa dalam penjelasan Pasal 49 huruf b Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 ditegaskan bahwa yang mencakup pengertian waris antara lain penetapan Pengadilan atas permohonan seseorang tentang

Hal. 13 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



penentuan siapa yang menjadi ahli waris, penentuan bagian masing-masing ahli waris. Maka yang pertama kali harus diperhatikan dalam penetapan ahli waris adalah kejelasan status dan atau hubungan hukum para ahli waris (*in casu* Para Pemohon) dengan almarhum Mustari bin Lajaga sekaligus juga status/hubungan hukum antar sesama ahli waris itu sendiri;

Menimbang, bahwa Para Pemohon dalam perkara *a quo* hanya memohon agar almarhum Mustari bin Lajaga ditetapkan telah meninggal dunia dan menetapkan ahli warisnya;;

Menimbang, bahwa pewaris adalah orang yang pada saat meninggalnya atau dinyatakan meninggal dunia berdasarkan putusan Pengadilan, beragama Islam, meninggalkan ahli waris dan harta peninggalan ;

Menimbang, bahwa di samping itu ahli waris tidak terhalang menjadi ahli waris berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum, dihukum karena dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada pewaris; dipersalahkan secara memfitnah telah melakukan suatu kejahatan yang diancam dengan hukuman 5 tahun penjara atau hukuman yang lebih berat (*Vide* : Pasal 173 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas, ternyata almarhum Mustari bin Lajaga telah meninggal dunia (bukti P.3) dan meninggalnya dalam keadaan beragama Islam:

Menimbang, bahwa ternyata almarhum Mustari bin Lajaga pada saat meninggal dunia, meninggalkan 1 (satu) orang isteri bernama Jerni alias jernih binti Rahman, ayah dan ibu serta 3 (tiga) orang saudara kandung, masing-masing bernama; Hj. Darni, S.Pd binti Lajaga, Sultan bin Lajaga, Darmawati binti Lajaga, yang sampai dijatuhkan penetapan ini beragama Islam;

Hal. 14 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl





Menimbang, bahwa ternyata almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia karena sakit, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa kematian Mustari bin Lajaga bukan karena penganiayaan dan pembunuhan, melainkan disebabkan karena penyakit yang dideritanya sehingga almarhum Mustari bin Lajaga meninggal dunia, dengan demikian penyebab kematian almarhum Mustari bin Lajaga tidak menjadi penghalang bagi Para ahli waris mendapatkan bagiannya (*Hijab Hirman bin washfi*);

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum tersebut di atas almarhum Mustari bin Lajaga, disamping meninggalkan 1 (satu) orang isteri, ayah dan ibu, juga meninggalkan 3 (tiga) orang saudara sekandung;

Menimbang, bahwa isteri, ayah dan ibu disamping tidak terhalang secara *Hijab Hirman bin washfi* sebagaimana telah dipertimbangkan di atas juga tidak terhalang oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*);

Menimbang, bahwa adapun ke 3 (tiga) orang saudara sekandung. Oleh karena ketika Mustari meninggal dunia ayah dan ibunya masih hidup, sehingga ketiganya terhalang oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*);

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 174 ayat (1) huruf b dan ayat (2) Kompilasi Hukum Islam (Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1991;

Menimbang, bahwa ternyata pula almarhum Mustari bin Lajaga semasa hidupnya telah membeli sebidang tanah kering yang telah bersertifikat hak guna bangunan (bukti P.4), dan Para Pemohon akan memohonkan balik nama sertikat tersebut, oleh karenanya tujuan utama permohonan penetapan ahli waris ini, dalam rangka mengurus balik nama sertifikat hak guna bangunan (HGB) sertifikat nomor 137 atas nama Mustari pada kamtor ATR/Badan Pertahan Nasional kabupaten Polewali Mandar;

Hal. 15 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Menimbang, bahwa oleh karena ketika Mustari bin Lajaga meninggal dunia meninggalkan ahli waris isteri, ayah dan ibu, maka terhadap harta peninggalan almarhum Mustari bin Lajaga terdapat pula hak waris untuk ayah dan ibu tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Para Pemohon sepatutnya dikabulkan untuk sebagian;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan sebagian, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan satu persatu petitum permohonan Para Pemohon tersebut, sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, terhadap petitum angka 2 yang memohon agar Mustari bin Lajaga ditetapkan meninggal dunia, oleh karena Para Pemohon telah berhasil membuktikan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan Mustari bin Lajaga meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2018, dan dinyatakan sebagai pewaris;

Menimbang, bahwa terhadap petitum angka 3 yang memohon agar ditetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga. Oleh karena almarhum Mustari bin Lajaga dinyatakan telah meninggal dunia (sebagai pewaris) dan meninggalkan isteri yang masih hidup, ayah dan Ibu telah meninggal dunia, serta isteri tersebut tidak terhalang (mahjub) menjadi ahli waris baik oleh ahli waris yang lain (*Hijab Hirman bisy syakhshi*) maupun karena penganiayaan dan atau karena pembunuhan terhadap pewaris (*Hijab Hirman bil wasfhi*), maka dapat ditetapkan ahli waris dari almarhum Mustari bin Lajaga adalah Jerni alias jernih binti Rahman (isteri/Pemohon I);

Menimbang, bahwa adapun petitum mengenai Pemohon II, Pemohon II dan Pemohon IV memohon agar ditetapkan sebagai ahli waris dari Mustari bin La jaga. Oleh karena saudara sekandung terhalang (mahjub)

Hal. 16 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



oleh ayah, sedangkan perkara *a quo*, adalah permohonan penetapan ahli waris atas almarhum Mustari bin Lajaga, maka petitum tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa segala apa yang tidak dipertimbangkan dalam penetapan ini, dinyatakan dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini perkara volunteer, maka semua biaya yang timbul dalam penetapan ini dibebankan kepada Para Pemohon sesuai maksud Pasal 194 angka 1 R.Bg.;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

**MENETAPKAN**

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon sebagian;
2. Menyatakan Mustari bin Lajaga meninggal dunia pada tanggal 20 Januari 2020, sebagai pewaris;
3. Menetapkan ahli waris almarhum Mustari bin Lajaga adalah Jerni alias jernih binti Rahman (isteri);
4. Menolak selebihnya;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp776.000,00 (tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Polewali, pada hari Selasa, tanggal 29 September 2020 Miladiah bertepatan tanggal 12 Safar 1442 Hijriah yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami **Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**, sebagai Ketua Majelis, **Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I.** dan **Samsidar, S.H.I., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh **Juarsih, S.Sy.**, sebagai Panitera Pengganti, di luar hadirnya Para Pemohon.

Hal. 17 dari 18 hal. Penetapan No.428/Pdt.P/2020/PA.Pwl



Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

**Noor Ahmad Rosyidah, S.H.I**

**Drs. H. Abd. Jabbar, M.H.**

Hakim Anggota,

**Samsidar, S.H.I.,M.H.**

Panitera Pengganti,

**Juarsih, S.Sy.**

Perincian biaya perkara :

- |                           |                     |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Pendaftaran            | : Rp30.000,00       |
| 2. ATK perkara            | : Rp50.000,00       |
| 3. Panggilan              | : Rp640.000,00      |
| 4. PNBP Panggilan pertama | : Rp40.000,00       |
| 5. Redaksi                | : Rp10.000,00       |
| 6. <u>Meterai</u>         | : <u>Rp6.000,00</u> |

Jumlah : Rp776.000,00

(tujuh ratus tujuh puluh enam ribu rupiah)